

SOF 2009

**PERKAWINAN CAMPURAN, PROSEDUR DAN
PENCATATANNYA DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1428/K/Pdt/2006)**


TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

**MYRNA ZACHRAINA
NPM: 0606008222**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**



**PERKAWINAN CAMPURAN, PROSEDUR DAN
PENCATATANNYA DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1428/K/Pdt/2006)**

TESIS

**MYRNA ZACHRAINA
NPM: 0606008222**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Myrna Zachraina

NPM : 0606008222

Tanda Tangan : 

Tanggal : 21 JULY 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Myrna Zachraina
NPM : 0606008222
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Perkawinan Campuran, Prosedur dan Pencatatannya di
Indonesia
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung
No.1428/K/Pdt/2006)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini A. Syarif, SH, MH

()

Penguji : Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH

()

Penguji : Theodora Yuni Shah Putri, SH, MH

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 21 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Myrna Zachraina
NPM : 0606008222
Progam Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERKAWINAN CAMPURAN, PROSEDUR DAN PENCATATANNYA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1428/K/Pdt/2006)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Cibubur
Pada tanggal : 23 Juli 2008

Yang menyatakan,



(Myrna Zachraina)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, karena berkat rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Perkawinan Campuran, Prosedur Dan Pencatatannya Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1428/K/Pdt/2006)”, guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah dengan tulus membantu penulis sehingga selesainya penulisan tesis ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hikmahanto Juwono, SH, LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Bapak Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH, selaku Dosen Penguji;
3. Ibu Farida Prihatini, SH, MH, CN, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Ibu Surini Ahlan Syarif, SH, MH, selaku Pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya untuk memberi petunjuk dan saran-saran yang berarti dalam penyusunan tesis ini;
5. Ibu Theodora Yuni Shah Putri, SH, MH, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan sekaligus sebagai Dosen Penguji;
6. Segenap staf Sekretariat Magister Kenotariatan FH-UI: Bpk. H. Irfangi, Bpk. Suparman, Bpk. Zaenal Arifin, Bpk. Adi Prabowo dan serta staf lain

yang tidak penulis sebutkan dalam tesis ini;

7. Orangtua tercinta: Bpk. H.M. Tamin dan ibu Hj. Hoesna, kakak-kakak, adik-adik, dan keponakan-keponakan tersayang yang selalu mendoakan dan memberi dukungan serta pengertian selama penulis menyelesaikan kuliah dan penulisan tesis ini;
8. Ibu Myrna Damayanti Djamhari Sirat sahabat penulis sejak kuliah bersama-sama di Fakultas Hukum Ekstensi Angkatan 2000 dan keluarga besar Bpk. Dr. Ir. Djamhari Sirat;
9. Rekan-rekan mahasiswa notariat Angkatan 2006 ; dan
10. Atasan dan rekan-rekan penulis di kantor.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajian. Oleh karena itu segala kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap semoga thesis ini dapat memberikan manfaat.

Depok, Juli 2008

Myrna Zachraina

0606008222

ABSTRAK

Nama : Myrna Zachraina
Program Studi : Kenotariatan
Judul : Perkawinan Campuran, Prosedur Dan Pencatatannya Di Indonesia
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1428/K/Pdt/2006)

Dalam kehidupan sehari-hari penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), masih sering diabaikan karena pencatatan perkawinan hanya dianggap sebagai suatu tindakan administratif belaka, sehingga banyak pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan mereka, baik perkawinan biasa maupun perkawinan campuran yang dilakukan di dalam negeri maupun yang dilakukan di luar negeri. Apakah akibat hukum bagi perkawinan campuran yang telah lalai dicatatkan terhadap status istri dan anak? Bagaimanakah konsekuensi atas perkawinan tersebut apabila salah satu pihak akan mengajukan perceraian? Metode penelitian penulisan tesis ini bersifat yuridis normatif, dengan mempelajari, membaca, menelusuri kepustakaan tentang pencatatan perkawinan, keputusan pengadilan dan sumber relevan lainnya untuk mendapatkan landasan teori dan implementasinya. Akibat hukum bagi perkawinan campuran yang telah lalai dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan terutama pada status istri dan anak yaitu: bahwa perkawinan tersebut dianggap belum sah dimata negara; apabila lahir anak-anak dalam perkawinan tersebut, mereka hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan) baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Konsekuensi atas perkawinan tersebut apabila salah satu pihak akan mengajukan gugat perceraian adalah harus mencatatkan terlebih dahulu perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut dengan tunduk kepada hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia di lembaga pencatatan perkawinan di wilayah dimana ia melaksanakan perkawinannya saat itu, atau di wilayah Indonesia dimana ia berdomisili. Perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 2 UU Perkawinan, yaitu agar ayat (1) dan (2) dijadikan satu pasal, sehingga tidak ada dua perbuatan hukum yang terpisah; diadakan sosialisasi kepada masyarakat luas di Indonesia tentang adanya Undang-undang lain selain UU Perkawinan yang mengatur pencatatan perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar ada keseragaman dalam prosedur pencatatan perkawinan.

Kata Kunci:

Perkawinan, Perkawinan Campuran, Pencatatan Perkawinan Campuran

ABSTRACT

Name : Myrna Zachraina
Program of Study : Notary
Title : Mixed Marriage, Procedure And Its Registration In Indonesia
(Case Study of the Supreme Court Judgment
No.1428/K/Pdt/2006)

In everyday activities, the implementation of Article 2 paragraph (2) of Law No.1 Year 1974 regarding Marriage (Marriage Law), is quite often being ignored because the registration of marriage is merely considered as an administrative process, therefore there are many couples who do not register their marriage, both normal marriage and mixed marriage which was performed in Indonesia as well as abroad. What would be the legal aspect of a mixed marriage which is not registered toward the status of the wife and the children? What consequences on such marriage if one of the spouses would file a divorce? The writing method of this thesis is normative jurisdiction by reviewing, reading and observing literatures of marriage registration, court rulings and other relevant reading materials to obtain the theoretical background and its implementation. The legal consequence of the mixed marriage which was not registered in the registration institution especially to the status of the wife and children is that such marriage is not considered valid by the state; the children from such marriage are only considered as only having a relationship with the mother and the mother's family (Articles 42 and 43 Marriage Law), and the wife and children borne do not have the right to ask for financial support or being the heirs of the father. The consequences of such marriage should one of the spouses want to file a divorce is to first register their marriage performed abroad in the country where the marriage is performed shall be bound to Indonesian positive law in the registration institution where she/he he/her domiciles. A revision to Article 2 of the Marriage Law must be carried out in which paragraph (1) and paragraph (2) should be merged into one article, therefore there will be no two separate legal actions; a socialization should be held for the general public regarding other law, apart from the Marriage Law, that stipulates marriage registration, which is Law No. 23 Year 2006 regarding Population Administration so there will be a uniformity on the procedure of marriage registration.

Keywords:

Marriage, Mixed Marriage, Registration of Mixed Marriage

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	iii
Daftar Isi	iv
BAB I – PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II - PERKAWINAN CAMPURAN, PROSEDUR DAN PENCATATANNYA DI INDONESIA	
A. Gambaran Umum Tentang Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan	12
3. Perkawinan Campuran	20
B. PENGERTIAN DAN KONSEPSI PENCATATAN PERKAWINAN	
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan	21


2.	Konsepsi Pencatatan Perkawinan	23
3.	Akibat Hukum Tidak dicatatnya perkawinan	24
C. LEMBAGA PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA		
1.	Kantor Urusan Agama (KUA)	25
	a. Sejarah KUA	25
	b. Fungsi KUA	25
2.	Lembaga Catatan Sipil	26
	a. Sejarah Lembaga Catatan Sipil di Indonesia	26
	b. Fungsi Kantor Catatan Sipil	29
D. PROSEDUR PERKAWINAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PERKAWINAN CAMPURAN		
1.	Prosedur Perkawinan Campuran yang dilakukan di Indonesia	30
	a. Surat-surat yang harus disiapkan	31
	b. Pencatatan Perkawinan	33
	c. Legalisir Kutipan Akta Perkawinan	33
2.	Prosedur Perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia	34
BAB III – ANALISA PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN CAMPURAN STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1428/K/Pdt/2006)		
A. PEMBAHASAN KASUS		
I.	Tingkat Pengadilan Negeri Denpasar	35
II.	Tingkat Pengadilan Tinggi	40
III.	Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung	40
IV.	Putusan Mahkamah Agung	51
B. ANALISA KASUS		
		53

BAB IV – KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	63
----------------	----

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ialah ikatan akad atau ijab qabul perkawinan¹.

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong.²

Setiap pribadi yang melakukan perkawinan sudah sepantasnya berharap agar perkawinannya akan berlangsung lama dan hanya kematian yang memisahkan mereka. Keinginan tersebut tentu harus selaras dengan tujuan awal dari perkawinan yang akan dilakukan.

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 31

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-25 (Bandung: CV Sinar Baru, 1992), hal. 348.

Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap pasangan harus bisa mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri mereka dan kendala-kendala yang mereka hadapi. Misalnya, apabila ada perbedaan agama, salah satu pihak mengalah untuk berpindah keyakinan ke agama yang sama dengan pasangannya. Demikian pula bagi pasangan yang berlainan kewarganegaraan, dimana di dalam hukum positif Indonesia dikategorikan sebagai perkawinan campuran. Penundukkan diri kepada salah satu hukum negara dan berpindah kewarganegaraan adalah suatu langkah untuk melakukan penyelarasan dalam suatu perkawinan agar perkawinan menjadi langgeng dan bebas dari masalah-masalah prinsipil di kemudian hari.

Perkawinan campuran dalam UU Perkawinan diatur didalam pasal 57, yang bunyinya “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Sedangkan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia menurut Pasal 56 UU Perkawinan adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warganegara Asing.

Menurut Prof. Wahyono Darmabarata, “Perkawinan selain harus memperhatikan hukum negara, seperti yang tersimpul dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan penjelasannya, juga harus memperhatikan agama dan kepercayaan suami-isteri. Dengan demikian perkawinan adalah sah jika

dilakukan menurut hukum negara, dan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan mereka itu”³.

Selain memenuhi Pasal 2 UU Perkawinan, bagi pasangan yang melakukan pernikahan di luar negeri, harus memperhatikan Bab XII Bagian Kedua UU Perkawinan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, sebagai berikut:

“(1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka”⁴.

Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH, dalam bukunya Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdara buku kesatu, mengatakan bahwa:

“Perkawinan dapat dilangsungkan secara sah di luar negeri baik perkawinan antara warganegara maupun perkawinan antara warganegara dengan orang bukan warganegara, jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara yang berlaku dimana perkawinan itu dilangsungkan;
- b) calon suami-isteri warganegara Indonesia tidak melanggar syarat-syarat perkawinan yang tercantum dalam Bagian I Bab IV Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata⁵.

³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 19

⁴ Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, pasal 56

⁵ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdara buku Kesatu*, Buku Ajar Kuliah Hukum Perkawinan dan Keluarga, Magister Kenotariatan UI (Depok, 2006), hal. 95

Bagian I Bab IV Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud tersebut adalah Pasal 84 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Dalam waktu satu tahun setelah suami-isteri pulang kembali di wilayah Indonesia akta tentang perkawinan mereka di luar Indonesia harus dipindahbukukan dalam register kawin umum di tempat tinggal mereka”.

Lalu bagaimana dengan perkawinan yang dilakukan oleh seorang warganegara Indonesia dan warganegara Asing di luar negeri yang kemudian perkawinannya tersebut beberapa tahun kemudian dilaksanakan juga di Indonesia dengan memakai agama Hindu Bali namun belum dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan? Apakah perkawinan mereka tetap sah menurut hukum positif di Indonesia?

Persoalan pencatatan perkawinan, walaupun secara nyata undang-undang mengharuskan untuk dicatat, namun ketentuan tersebut masih banyak yang mengabaikannya. Mungkin karena tidak jelasnya sanksi hukum bagi pelaku, atau walaupun ada sanksi hukum, tidak mampu ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Dengan dicatatkannya perkawinan pada pejabat yang berwenang, akan diperoleh kepastian hukum tentang sahnya suatu perkawinan baik dimata hukum agama maupun hukum positif.

Pencatatan perkawinan sebenarnya harus disadari merupakan akta untuk membuktikan status dari istri dan anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan.

Namun harus diakui ketentuan yang mengatur tentang sah dan pencatatan perkawinan kurang tegas, sehingga dalam praktik seringkali menimbulkan

berbagai interpretasi, yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan dengan adanya perkawinan tersebut.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang Lembaga Pencatatan Perkawinan. Bagi yang beragama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu Kantor Urusan Agama. Sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Penjelasan Pasal Demi Pasal dari Pasal 2 PP No. 9/75 ini, menentukan: "dengan adanya ketentuan tersebut dalam Pasal ini, maka "pencatatan" perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk dan Kantor Catatan Sipil atau Instansi/Pejabat yang membantunya".

B. Pokok Permasalahan

Dari uraian latar belakang diatas dapat dikemukakan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum bagi perkawinan campuran yang telah lalai dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan terhadap status istri dan anak?

2. Bagaimanakah konsekuensi atas perkawinan tersebut dalam hal salah satu pihak akan mengajukan perceraian?

C. Metode Penelitian

Sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum, maka digunakan pendekatan secara yuridis normatif.⁶ Dalam penelitian ini, metoda yang dipergunakan adalah penelitian hukum positif di Indonesia. Kegunaan metode penelitian hukum normatif antara lain adalah untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai masalah yang tertentu, dan untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu. Penelitian ini juga dipergunakan untuk penulisan tesis (untuk S2) atau disertai (untuk S3).⁷

Dari sudut bentuknya, tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu analisa terhadap penerapan pasal 56 UU Perkawinan dan Pasal 84 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada perkawinan campuran.

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. IV, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003), hal. 14

⁷ Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1994), hal. 140-142

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berasal dari kepustakaan biasanya berupa buku, makalah, majalah, artikel surat kabar serta karya-karya ilmiah lainnya.
3. Bahan hukum tertier yang memberikan petunjuk dan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus ensiklopedia, serta bahan hukum lainnya yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian yang akan dipergunakan untuk menunjang analisa data.

D. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab Pertama merupakan Bab Pendahuluan, yang meliputi pembahasan mengenai Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua berjudul Perkawinan Campuran, Prosedur dan Pencatatannya di Indonesia. Bab ini membahas teori konseptual tentang perkawinan yang terdiri dari tiga sub bab. Subbab pertama berjudul Gambaran Umum Tentang Perkawinan yang terdiri dari tiga sub subbab. Subbab kedua berjudul Pengertian Dan Konsepsi Pencatatan Perkawinan yang terdiri dari tiga sub subbab, Subbab ketiga berjudul Lembaga Pencatatan Perkawinan Di Indonesia yang terdiri dari dua sub subbab, dan subbab keempat berjudul Prosedur Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Bagi Perkawinah Campuran yang terdiri dari dua sub subbab.

Bab III mengulas mengenai Analisa Prosedur Pencatatan Perkawinan Campuran (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1428/K/Pdt/2006) dimana

penulis mengetengahkan suatu masalah perkawinan campuran yang lalai dicatatkan dan ketika pihak isteri akan melakukan gugatan cerai ia menggunakan akta perkawinan palsu.

Bab IV adalah Penutup dari penulisan ini yang berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB II

Perkawinan Campuran, Prosedur Dan Pencatatannya

Di Indonesia

A. Gambaran Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat tidak terlepas dari adanya saling ketergantungan dengan manusia lainnya. Hal ini karena manusia adalah makhluk sosial yang suka hidup berkelompok dan berteman dengan manusia lainnya.

Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut.

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan-kebutuhan seperti makhluk hidup yang lain, baik kebutuhan-kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk, maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama dengan orang lain dalam ikatan perkawinan yang harmonis, saling percaya, melindungi dan saling mendukung sebagai sepasang suami istri.

Himpunan dari peraturan-peraturan yang mengatur dan memerikan sanksi terhadap tingkah laku manusia dalam perkawinan disebut hukum, dalam hal ini *hukum perkawinan*⁸.

Terdapat beberapa pengertian dan definisi perkawinan yang diuraikan oleh beberapa ahli di Indonesia dan di dalam hukum positif Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH:

Perkawinan adalah suatu perserikatan atau perkumpulan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan perundang-undangan Negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.⁹

- Menurut Prof. R. Subekti, SH:

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁰

- Wiryo Prodjodikoro:

Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.¹¹

⁸ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam – Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), hal. 67

⁹ Wahyono Darmabrata, *op. cit.*, hal. 55

¹⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 28, (Jakarta: PT Intermasa, 1996), hal. 23

¹¹ R. Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. 6, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), hal. 7

- Sayuti Thalib:

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.¹²

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Perkawinan merupakan persekutuan atau ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat suci antara seorang wanita dan seorang pria untuk membangun suatu keluarga yang bahagia.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur definisi khusus tentang perkawinan. Pengaturan yang berkaitan dengan hubungan hukum yang timbul karena, antara lain, perkawinan, kematian, kekeluargaan, orang tua dengan

¹² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia – Berlaku Bagi Umat Islam*, Cet. 5. (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 47

¹³ Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *op.cit*, Pasal 1

¹⁴ Indonesia, Kompilasi Hukum Indonesia, Instruksi Presiden RI, No.1 Tahun 1991, Pasal

anak dan lain sebagainya, diatur di dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berjudul Perihal Orang.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memandang perkawinan dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja, seperti yang tercantum di dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata".

2. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan

Untuk melangsungkan perkawinan, harus dipenuhi *dua macam syarat yaitu syarat material dan syarat formil. Syarat materiil ialah syarat yang mengenai pribadi calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil ialah syarat yang mengenai formalitas-formalitas yang harus dipenuhi atau dilakukan pada saat pelaksanaan perkawinan*¹⁵.

Syarat materiil terdiri dari dua yaitu syarat materiil umum dan syarat materiil khusus.

1. Syarat materiil umum

Syarat materiil umum suatu perkawinan dalam UU Perkawinan tercantum dalam:

- a. Pasal 6 ayat (1), yaitu bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Artinya perkawinan bukan didasarkan atas paksaan yang dilakukan orang lain, misalnya

¹⁵ Wahyono Darmabrata, *op. cit.* hal. 65

paksaan dari orang tua kedua calon mempelai, ataupun atas paksaan salah satu calon mempelai terhadap calon mempelai lainnya.

- b. Pasal 7 ayat (1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Di dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa "untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan".

Dalam hal calon suami-isteri belum memenuhi syarat batas usia tersebut, dispensasi dapat diberikan oleh Presiden, jika terdapat suatu alasan yang penting¹⁶.

- c. Pasal 9 menyatakan bahwa "seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini".

Pasal ini melarang seorang yang sudah menikah untuk kedua kalinya kecuali ada izin dari pengadilan. Hal ini merupakan suatu larangan bagi tiap calon mempelai untuk menikah lagi tanpa ijin pengadilan sehingga terbina rumah tangga yang monogami.

- d. Pasal 11 mengatur tentang masa tunggu (iddah) bagi seorang wanita yang perkawinannya putus dan peraturan pelaksanaannya terdapat dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP 9/75) sebagai berikut:

¹⁶ Wahyono Darmabrata, *ibid.* hal. 70

- (i) 130 (seratus tiga puluh) hari sejak kematian, bagi perkawinan yang putus karena kematian.
- (ii) Jika perkawinan putus karena perceraian, maka sejak keputusan pengadilan tentang perceraian itu mempunyai ketetapan hukum yang tetap, waktu tunggu bagi janda adalah 3 (tiga) kali masa suci atau 90 (sembilan puluh) hari bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- (iii) bagi janda yang sedang hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (iv) bagi wanita yang bercerai dan selama perkawinan belum pernah terjadi hubungan badan, maka ia tidak terikat waktu tunggu. Alasan utama adanya penentuan jangka waktu tunggu tersebut adalah untuk menghindarkan percampuran benih sehingga menyulitkan penentuan bapak dari anak yang akan dilahirkan.

2. Syarat materil khusus

Syarat materil khusus adalah syarat mengenai diri seseorang yang mengatur izin kawin dan larangan -larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan:

Izin untuk melangsungkan perkawinan diatur di dalam:

- a. Pasal 6 ayat (2), yang isinya "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua".
- b. Pasal 6 ayat (3), yaitu bahwa "Dalam hal salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu atau jika dalam hal salah seorang dari kedua orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- c. Pasal 6 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya."
- d. Pasal 6 ayat (5) mengatur bahwa "dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini".

e. Larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal-pasal berikut ini:

- i. Pasal 8 yang melarang perkawinan antara dua orang yang:
 - mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas;
 - mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antar seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 - berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- ii. Pasal 9, yaitu bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.
- iii. Pasal 10 yang mengatur bahwa apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh

dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

3. Syarat-syarat formil.

Syarat-syarat formil merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan tata cara yang harus dilaksanakan sebelum, pada saat perkawinan dilangsungkan dan setelah perkawinan dilangsungkan. Syarat-syarat formil ini diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya dalam penulisan ini disebut PP 9/1975).

a. Syarat-syarat formil yang harus dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan adalah:

- i. Pemberitahuan dari orang yang akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan yang harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat (1) dan (2)).
- ii. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu (Pasal 5).
- iii. Penelitian dilakukan oleh pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan.

Pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang (Pasal 6 ayat (1)). Selain itu pegawai pencatatan harus meneliti pula kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua mempelai, serta izin pengadilan bagi yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dispensasi pengadilan/pejabat, surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau surat keterangan perceraian bagi perkawinan untk kedua kalinya, izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk bagi anggota Angkatan Bersenjata, serta surat kuasa otentik atau dibawah tangan apabila salah satu calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting (Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan h).

- iv. Pengumuman diselenggarakan pegawai pencatat tentang pemberitahuan tentang kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan yang mudah dibaca oleh umum (Pasal 8). Pengumuman tersebut ditandatangani oleh pegawai pencatat

perkawinan dan juga harus memuat keterangan jati diri calon mempelai dan orang tua mempelai.

- b. Syarat-syarat formil yang dilaksanakan pada saat perkawinan dilangsungkan adalah melakukan perkawinan sesuai tatacara perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan calon mempelai dan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- c. Syarat-syarat formil yang harus dilakukan setelah dilangsungkan perkawinan yaitu penandatanganan akta perkawinan oleh kedua mempelai yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang kemudian ditandatangani oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan. Bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Hal ini diatur dalam Pasal 11 PP 9/75. Akta Perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) helai disimpan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan dilangsungkan dan 1 (satu) helai dikirim kepada Pengadilan Negeri di wilayah perkawinan dilangsungkan yang kemudian disimpan oleh Panitera Pengadilan wilayah Pengadilan Negeri tersebut. Bagi kedua mempelai diberikan kutipan akta perkawinan mereka yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan

(2) PP 9/75 yang juga berarti telah terpenuhinya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

3. Perkawinan Campuran

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia telah ada 3 (tiga) Produk Legislatif mengenai atau berhubungan dengan perkawinan campuran. Ketiga ketentuan-ketentuan perundang-undangan itu adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)
2. Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (HOI) S.1933 Nomor 74
3. Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling og de gemengde Huwelijke S. 1898 Nomor 158)

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketiga produk Legislatif itu setelah dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan sebagaimana diketahui antara lain yang merupakan prinsip umum dalam perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan yang setingkat derajatnya yang ditetapkan kemudian, menghapuskan ketentuan-ketentuan yang berlawanan dalam perundang-undangan sederajat yang mendahuluinya.¹⁷

Pasal 57 UU Perkawinan memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut undang-undang tersebut: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang

¹⁷ Mohd. Idris Romulyo, *op. cit.*, hal 196

berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

B. PENGERTIAN DAN KONSEPSI PENCATATAN PERKAWINAN

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Seperti telah diuraikan diatas, pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat formil perkawinan yang dilakukan setelah berlangsungnya perkawinan. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengenai pencatatan perkawinan disebutkan ”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Didalam Pasal 12 PP No.9/75, ditentukan hal-hal yang harus dicantumkan dalam akta perkawinan, antara lain:

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3) (4) dan (5) Undang-undang;
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang
- f. Perjanjian sebagai dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;

- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/ Pangab bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Sesuai Pasal 13 ayat (2) PP 9/75, masing-masing suami istri diberikan kutipan akta perkawinan, sehingga mereka mempunyai alat bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan.

Akta perkawinan merupakan alat bukti perkawinan, dapat disimpulkan dari Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kematian, kelahiran yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.¹⁸

Sebagai alat bukti maka akta perkawinan itu mempunyai 3 buah sifat:

1. sebagai satu-satunya alat bukti yang mempunyai arti mutlak (eeneig bewijsmiddel);
2. sebagai alat bukti penuh; artinya disamping akta perkawinan itu tidak dapat dimintakan alat-alat bukti lain (volledig bewijsmiddel);

¹⁸ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, *op. cit.*, hal. 56-57

3. sebagai alat bukti yang bersifat memaksa sehingga bukti lawannya tidak dapat melemahkan akta perkawinan itu.¹⁹

2. **Konsepsi Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang terjadi di wilayah kantor catatan sipil yang merupakan cakupan tugasnya.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat setiap perkawinan harus dicatat" dan Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa "Pencatatan perkawinan pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No.32 tahun 1954". Selanjutnya dijelaskan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Lebih tegas lagi bahwa tujuan pencatatan perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Namun perlu diingat bahwa pencatatan perkawinan hanyalah bersifat

¹⁹ R. Soetojo Prawiroharmidjojo, SH dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hal. 41

administrasi, dan bukan syarat sah atau tidaknya perkawinan, dan tidak mengakibatkan batalnya perkawinan.²⁰

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, "Aspek yuridis perkawinan antara lain dapat disimpulkan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".²¹

3. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan

a. Perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan).
Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

c. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak

²⁰ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hal. 147

²¹ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: CV GITAMA JAYA, 2003) hal. 123

menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

C. LEMBAGA PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, suatu pencatatan perkawinan dilakukan sebagai upaya untuk mempunyai kepastian hukum bahwa telah diadakan perkawinan oleh seorang wanita dan seorang laki-laki.

Pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan melalui lembaga catatan sipil bagi mereka yang pernikahannya tidak dilakukan berdasarkan agama Islam dan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang melakukan pernikahan secara agama Islam. Pengaturan tersebut terdapat dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 9/1975.

1. Kantor Urusan Agama (KUA)

a. Sejarah KUA

Di dalam hukum positif Indonesia, keberadaan KUA diatur pertama kali didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk dan Cerai. Kemudian Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 merupakan dasar hukum pencatatan perkawinan di KUA yang bertujuan memberlakukan pencatatan perkawinan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

b. Fungsi KUA

Dalam Buku "Sejarah Perkembangan KUA" yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan bahwa: "Kantor Urusan Agama adalah salah satu

instansi pemerintah di tingkat Kecamatan, yang mempunyai peranan membantu sebagian tugas dari Departemen Agama, diantaranya yaitu mengawasi, menyaksikan dan mencatat suatu peristiwa perkawinan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat”.²²

Mengingat betapa pentingnya peranan dan keberadaan KUA, maka dapat diketahui bahwa tugas pokok KUA adalah:

1. Mengadakan pencatatan peristiwa perkawinan
2. Perwakafan
3. Kemasjidan
4. BP4 (Bimbingan Penasehat Pelaksanaan Pernikahan)
5. Pembinaan keluarga sakinah²³

2. Lembaga Catatan Sipil

a. Sejarah Lembaga Catatan Sipil di Indonesia

Pencatatan pada masa sebelum Indonesia merdeka berlaku aturan kolonial Belanda yaitu:

- i. Bagi bangsa Eropa diatur dalam S. 1949 No.25 dan perubahan-perubahannya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kantor Burgerlijk Stand (Kantor Catatan Sipil) bertugas mencatat keadaan penduduk dari segi kelahiran, perkawinan dan kematian. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda mewajibkan semua warga golongan Eropa

²² Sejarah Perkembangan KUA, Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Dirjen Bimas Islam dan Kasubdin Kepenghuluan.

²³ Ibid.

- mendaftarkan diri atas peristiwa kelahiran, perceraian dan kematian (S. 1849 No.25).
- ii. Bagi bangsa Tionghoa diatur menurut S. 1917 No.130 jo S. 1919 No.81 dan perubahan-perubahannya.
 - iii. Bagi bangsa Indonesia Bumi Putera dari Jawa dan Madura diatur menurut S. 1920 No.751 jo S.1827 No.564 dan perubahan-perubahannya.
 - iv. Bagi bangsa Indonesia Bumi Putera Kristen di Jawa, Madura dan Minahasa, diatur menurut S. 1933 No.75 dan perubahan-perubahan lainnya.
 - v. Peraturan Perkawinan Campuran diatur dalam S.1986 No.23 jo S.1898 No.158 dan perubahan-perubahannya.

Pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang yang berlaku adalah:

- a. Instruksi Presidium Kabinet No.312/4/IN/12/1966.
- b. Undang-undang No.4 tahun 1961 tentang perubahan nama keluarga.
- c. Keputusan Presidium Kabinet No.127/4/Kep/12/1966 Tentang Sistem dan Administrasi Kependudukan.

Dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946, tanggal 21 November 1946 yang mulai berlaku di seluruh Indonesia tanggal 2 November 1954, melalui Undang-undang Nomor 32 tanggal 26 Oktober 1954, Lembaran Negara tahun 1954 No.98, diatur tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk di Indonesia bagi

orang Islam. Undang-undang tersebut disebut dengan Undang-undang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk. Peraturan perundangan mengenai pencatatan nikah yang telah ada dicabut, yaitu *Huwelijke Ordonnantie Stbl. 1929-348*, *Vorstenlandsche Huwelijke Ordonnanti Stbl. 1933-98* dan *Huwelijke Ordonnantie Buitengewesten Stbl. 1932-482*²⁴.

Kemudian atas dasar Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31/U/UN/12/66 membawa perkembangan baru bagi dunia pencatatan sipil di Indonesia. Menurut Instruksi tersebut dipertegas, bahwa dalam pencatatan sipil tidak lagi dikenal adanya penggolongan penduduk, dan Kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia dinyatakan terbuka bagi seluruh penduduk.

Peraturan Catatan Sipil ini berkembang lebih lanjut dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil dengan melakukan pembaharuan Kantor Catatan Sipil sampai ke Kotamadya/ Kabupaten Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

Dengan adanya PP No.9 Tahun 1975, diatur mengenai pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam, pencatatan perkawinan diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil.

²⁴ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, cet. 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991), hal. 70

Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam diatur pula dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Adminduk), yaitu dilakukan oleh KUA Kecamatan sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan kutipan Akta Perkawinan bagi mereka yang beragama Islam.

Sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam, tidak diatur dengan jelas. Namun pada ketentuan umum UU Adminduk butir 24 berbunyi: "Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta."

b. Fungsi Kantor Catatan Sipil

Menurut Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil menyebutkan bahwa "Kantor Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini adalah bertugas sebagai Pembantu Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai Pembantu Gubernur KDH Khusus Ibukota Jakarta".

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan:

1. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
2. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan

3. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
4. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
5. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
6. Penyimpanan dan Pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Akta Kematian
7. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/kewarganegaraan

Pasal 3 keputusan ini juga menyebutkan, bahwa untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi:

1. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
2. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
3. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
4. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
5. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
6. Penyimpanan dan Pemeliharaan Akta-akta Catatan Sipil
7. Melakukan kegiatan Penyuluhan Catatan Sipil
8. Melakukan Urusan Tata Usaha

D. Prosedur Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Bagi Perkawinan Campuran²⁵

1. Prosedur Perkawinan Campuran yang dilakukan di Indonesia

²⁵ Referensi Utama: LI Seri 45 – LBH APIK Jakarta

Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat perkawinan diantaranya: ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Perkawinan.

Bila semua syarat telah terpenuhi, calon mempelai meminta pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan Surat Keterangan dari pegawai pencatat perkawinan masing-masing pihak, yaitu untuk calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sesuai Pasal 60 ayat (1) UU Perkawinan.

Surat Keterangan ini berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan. Bila petugas pencatat perkawinan menolak memberikan surat keterangan, maka calon mempelai dapat meminta Pengadilan memberikan Surat Keputusan, yang menyatakan bahwa penolakannya tidak beralasan, hal ini sesuai Pasal 60 ayat (3) UU Perkawinan.

Surat Keterangan atau Surat Keputusan Pengganti Keterangan ini berlaku selama 6 (enam) bulan. Jika selama waktu tersebut, perkawinan belum dilaksanakan, maka Surat Keterangan atau Surat Keputusan tidak mempunyai kekuatan lagi, sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (5) UU Perkawinan.

a. Surat-surat yang harus dipersiapkan

Ada beberapa surat lain yang juga harus disiapkan, yakni:

i. Untuk calon suami

Calon suami harus melengkapi surat-surat dari daerah atau negara asalnya. Untuk dapat menikah di Indonesia, ia juga harus

menyerahkan "Surat Keterangan" yang menyatakan bahwa ia dapat menikah dan akan menikah dengan Warga Negara Indonesia dan tidak ada masalah dengan hukum negara yang bersangkutan. Surat Keterangan ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya. Selain itu harus pula melampirkan:

- Fotokopi Identitas Diri (KTP/passport)
- Fotokopi Akta Kelahiran
- Surat Keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin; atau
- Akta cerai bila sudah pernah menikah; atau
- Akta kematian istri bila istri meninggal

Surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisasi oleh Kedutaan Negara Warga Negara Asing tersebut yang ada di Indonesia.

ii. Untuk calon istri

Calon istri harus melengkapi diri dengan:

- Fotokopi KTP
- Fotokopi Akta Kelahiran
- Data orang tua calon mempelai
- Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa calon istri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

b. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan ini dimaksudkan untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan (Kutipan Buku Nikah) oleh pegawai yang berwenang. Bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak, Cerai, Rujuk. Sedang bagi yang non-Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Khusus pencatatan perkawinan di Bali, dikaitkan dengan tugas Bandesa Adat. Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Klungkung, Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, mengeluarkan ketentuan sebagai berikut:²⁶

”Proses pencatatan perkawinan oleh Bandesa Adat merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan perkawinan. Untuk itu diperlukan ketelitian dalam penggunaan kepengurusannya Bandesa Adat mengetahui betul kejadian yang sebenarnya sebelum menandatangani surat. Suatu contoh apakah kedua mempelai berstatus masih sama-sama perjaka atau salah satu ada janda atau duda atau mungkin mempelai laki-laki kawin nyeburin (mempelai wanita selaku purusa). Sebagai manusia kedua mempelai apakah sudah cukup umur sesuai dengan undang-undang atau mungkin ada perjanjian dalam perkawinan. Contoh diatas penting sekali diteliti kalau terjadi kesalahan akan berakibat fatal seperti: terjadinya gugatan di kemudian hari atau akta yang diterbitkan bisa cacat sehingga bisa batal demi hukum (akte dibatalkan) kalau sampai terjadi sangat merugikan masyarakat itu sendiri”.

c. Legalisir Kutipan Akta Perkawinan

Kutipan Akta Perkawinan yang telah didapat, masih harus dilegalisir di Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Luar Negeri, serta didaftarkan di Kedutaan negara asal suami. Dengan adanya legalisasi itu,

²⁶ I. Made Anom, Pencatatan Perkawinan, Lintasan Informasi Pelayanan Umum Masyarakat, Dinas Tenaga Kerja Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, www.klungkung.go.id, diakses 2 April 2008

maka perkawinan tersebut sudah sah dan diterima secara internasional, baik bagi hukum di negara asal suami, maupun menurut hukum di Indonesia.

2. Prosedur Perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia

Pencatatan perkawinan bagi perkawinan yang dilakukan di luar negeri diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi: "Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka".

Selain itu Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai kewajiban bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, bahwa "Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil".

Peristiwa Penting yang dimaksudkan didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didefinisikan pada Pasal 1 butir 17 Ketentuan Umum, yaitu "kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan".

BAB III

Analisa Prosedur Pencatatan Perkawinan Campuran

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1428/K/Pdt/2006)

A. PEMBAHASAN KASUS

Dalam Bab III ini penulis akan mengetengahkan kasus perceraian yang terjadi atas sepasang suami isteri dalam perkawinan campuran, yaitu seorang wanita Ni Made Jati (“NMJ”) Warga Negara Indonesia (suku Bali) yang menikah dengan seorang laki-laki Warga Negara Asing Michael Patrick Donnelly (“MPD”) (berkebangsaan Amerika Serikat).

NMJ dan MPD menikah di Los Angeles, County Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 dan menikah secara hukum adat Bali dan agama Hindu Bali pada tanggal 25 Mei 1994 di Jalan Pengembak Gang III No.29 Sanur Denpasar Bali. Namun pada bulan April 2005 NMJ menggugat cerai MPD dengan menggunakan akta perkawinan yang berbeda, yaitu akta perkawinan yang oleh MPD diduga palsu sehingga selain menggugat balik (rekonpensi), MPD juga melaporkan NMJ kepada pihak kepolisian.

Dibawah ini penulis mengemukakan urutan perkara gugatan perceraian tersebut yang dimulai dari duduk perkara di Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi, serta pertimbangan hukum dan putusan yang telah

disarikan dari putusan Kasasi di Mahkamah Agung (Putusan No.1428/K/Pdt/2006²⁷).

I. Tingkat Pengadilan Negeri Denpasar

1. Tentang Duduknya Perkara

Perkawinan NMJ dan MPD telah dilangsungkan menurut Agama Hindu dan Adat Bali ditempat kediaman NMJ yaitu di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996;

Dalam perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan dua orang anak laki-laki masing-masing dengan nama:

1. Wayan Sean Donnelly (WSD), umur 12 tahun
2. Brenden Surya Donnelly (BSD), umur 11 tahun, yang sampai saat ini kedua anak tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat sesuai dengan Kartu Keluarga NO.225003/97/03033 tertanggal 03-07-1997;

Pada mulanya perkawinan mereka berjalan dengan sebagaimana mestinya sebagaimana kehidupan perkawinan keluarga lainnya namun pada perkembangannya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan-percekocokan sebagai akibat dari ketidakcocokan antara kedua suami isteri tersebut;

Pertengkaran-pertengkaran tersebut diatas bermula pada tahun 2001, dimana MPD mulai tidak bertegur sapa sampai pada perpisahan meja makan dan tempat tidur sampai saat ini, namun masih tetap di tempat kediaman bersama;

²⁷ Mahkamah Agung, Putusan Perkara Perdata No.1428/K/Pdt/2006 tanggal 10 April 2007

Atas pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan yang sering terjadi tersebut NMJ telah mengadakan upaya-upaya untuk menyelamatkan rumah tangga termasuk membenahi diri dan meminta nasehat dan pandangan teman-teman serta bantuan yang maksimal dari keluarga namun demikian Tergugat tetap pada sikapnya namun NMJ tidak mampu lagi hidup bersama menjalin dan membina rumah tangga sebagaimana komitmen terdahulu. Komitmen yang menjadi inti perkawinan sudah tidak dalam perkawinan keduanya sehingga demi kebaikan bersama perceraian suatu cara yang terbaik.

2. Tuntutan

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas maka NMJ memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan hari persidangan dan selanjutnya mengenai hal-hal berikut:

PRIMAIR:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu Bali ditempat kediaman Penggugat yaitu di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kabupaten Badung sesuai dengan kutipan akta perkawinan No.299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 adalah sah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
- c. Menyatakan hukum Penggugat adalah WALI IBU atas anak-anak Penggugat-Tergugat masih dibawah umur masing-masing bernama;

1. WSD, umur 12 tahun;
 2. BSD, umur 11 tahun sesuai dengan kartu keluarga No.225003/97/03033 tertanggal 03-07-1997 tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayah untuk datang menjenguk anak-anak tersebut guna memberikan kasih sayang.
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan putusan perceraian Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar.
 - e. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang dikeluarkan dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- a. Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

3. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.119/Pdt.G/2005/PN, tanggal 22 Nopember 2005 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

- Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama Hindu di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.229/1996 dari Kantor Catatan Sipil Kab. Badung Dati II Badung pada tanggal 20 September 1996 adalah sah putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah wali dari anak-anak dalam perkawinan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang masih dibawah umur atas nama masing-masing bernama:
 1. WSD;
 2. BSD, sesuai dengan Kartu Keluarga No.225/003/97/03033 tertanggal 03 Juli 1997 dengan tidak mengurangi hak dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai ayah kandung untuk setiap saat dapat menjenguk kepada anak-anak tersebut sebagai wujud kasih sayang sebagai ayah;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar menyampaikan turunan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti kepada Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar;
- Mengangkat Sita Marital yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6, 7 dan 8 September 2005 karena sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.3.319.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

II. Tingkat Pengadilan Tinggi Denpasar

Dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No.16/Pdt/2006/ PT.Dps, tanggal 20 Pebruari 2006.

Atas putusan terakhir tersebut diberitahukan kepada MPD, ia mengajukan permohonan kasasi diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 24 April 2006 dan atas pemberitahuan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Mei 2006.

III. PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG

Atas permohonan kasasi beserta alasan-alasan yang diajukan oleh MPD sebagai Pemohon Kasasi, dibawah ini adalah pertimbangan hukum Mahkamah

Agung.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- a. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Bali telah salah membenarkan keputusan Pengadilan Negeri Denpasar Bali tanggal 22 Nopember 2005 Nomor 119/Pdt.G/2005/ PN.Dps, mempertahankan dan menguatkan baik dalam Konpensi dan Rekonpensi dalam peradilan tingkat banding, jelas telah merugikan Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi berdasarkan Akta Perkawinan di Amerika Serikat 1985 serta upacara Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994, putusan pengadilan tinggi tidak mempertimbangkan dan tidak meneliti secara seksama dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon dalam hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung yaitu putusan No.638/K/sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 “Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan”.
- b. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar maupun Pengadilan Negeri Denpasar keliru dalam mempertimbangkan tentang perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagaimana pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri halaman 15 menyebutkan “bahwa dalil gugatan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah melangsungkan perkawinan di Br. Pengabetan Desa Kuta Kabupaten Badung sesuai dengan Akta Perkawinan No.299/1996 dari Kantor Catatan Sipil

Kabupaten Dati II Badung tertanggal 30 September 1996, mempunyai dua orang anak bernama:

- SWD lahir 1993 (laki-laki)
- MPD lahir 1994 (laki-laki)

Karena sesungguhnya Termohon Kasasi telah secara sistematis merekayasa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon Kasasi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karena itu Pemohon Kasasi telah melaporkan kepada yang berwajib Polda Bali dengan tuduhan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP dan tindak pidana keterangan palsu Pasal 266 KUHP yaitu bukti surat bukti P-1 berupa Akta Perkawinan No.299/1996 tertanggal 30 September 1996 dan sekarang masih dalam proses penyidikan Polda Bali.

- c. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar jo Pengadilan Negeri Denpasar telah melanggar Hukum Acara Perdata dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dimana dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan Pengadilan Negeri halaman 18 menyebutkan **“menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut karena pendaftaran ke Kantor Catatan Sipil setempat tentang perkawinan dari Penggugat dengan Tergugat tersebut melampaui batas waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia maka oleh karenanya pendaftaran pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 April 2005 di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Denpasar tersebut mengandung cacat hukum, sehingga karenanya perkawinan antara Penggugat dan**

Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1985 mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”.

- d. Bahwa menurut Pasal 56 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar Undang-undang ini, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.
- e. Bahwa perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang dilangsungkan di luar Indonesia yaitu di Los Angeles, County Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 adalah sah karena perkawinan itu dilakukan menurut hukum dan di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini, sesuai dengan bukti T2 berupa Akta Perkawinan No.28637 tanggal 14 September 1985.
- f. Bahwa dengan lewatnya waktu 1 (satu) tahun surat bukti perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi kemudian didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Denpasar, tertanggal 6 April 2005 tidak berarti bahwa perkawinan antara Pemohon

Kasasi dan Termohon Kasasi yang dilangsungkan di Kota Los Angeles, County Angeles, California tanggal 14 September 1985 adalah mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab, walaupun tenggang waktu 1 (satu) tahun telah lewat, namun Pemohon Kasasi tidak lalai untuk mendaftarkan akta perkawinan tersebut yaitu pada tanggal 6 April 2005 karena menurut Pasal 91 KUH Perdata alinea ke 3 menyebutkan bahwa **“bahwa mengenai perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri pengetahuan tentang berlangsungnya perkawinan itu tidak boleh dianggap ada, selama suami istri itu tetap lalai untuk mendaftarkan akta pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 84”**.

- g. Pengadilan Tinggi Denpasar jo Pengadilan Negeri Denpasar telah mengabaikan bukti T-3 berupa “Akta Kelahiran No.19362 002071 atas nama SWD lahir 17 Maret 1993 (laki-laki) dan bukti T-4 berupa kelahiran atas nama BSD lahir 17 September 1994 (laki-laki) bahwa bukti-bukti tersebut menjelaskan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi melangsungkan perkawinan di Amerika Serikat maka lahirlah anak-anak mereka sebagaimana tersebut diatas. Demikian pula dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi yaitu saksi SD, menerangkan bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan di Amerika telah dilakukan sesuai dengan Undang-undang Amerika dan telah diperoleh dua orang anak laki-laki yaitu SWD dan BSD.

- h. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar jo Pengadilan Negeri Denpasar telah melanggar hukum akta perjanjian kawin yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah sehingga karena antara penggugat dan Tergugat sejak melangsungkan perkawinan menurut Majelis Hakim tidak ada harta bersama dan tidak tunduk pada Pasal 35 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (putusan pengadilan negeri halaman 20) karena antara suami-isteri dilarang membuat akta perjanjian kawin, padahal jauh sebelumnya yaitu pada tanggal 14 September 1985 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah melangsungkan perkawinan di Amerika Serikat sehingga Pasal 35 Undang-undang No.1 Tahun 1974 belaku bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dimana dalam ayat 1 pasal tersebut menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- i. Tentang hukum yang dipergunakan atas perkawinan yang dilaksanakan di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 1996 adalah tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut:
1. Bahwa antara Termohon dengan Pemohon pada tahun 1996 di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tidak ada kegiatan apapun seperti upacara perkawinan yang disebut oleh Termohon;
 2. Bahwa Pemohon pada tahun 1997 di Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung telah melaksanakan upacara

potong gigi dan upacara perkawinan adik Termohon yang bernama MD.

3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan di Amerika Serikat tahun 1985 serta melaksanakan upacara perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994 di Jalan Pengembak Gang III No.29, Sanur, Denpasar.
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon dari hasil perkawinan tahun 1985 telah mempunyai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - WSD, lahir tahun 1993
 - BSD, lahir tahun 1994
5. Bahwa ketentuan yang mengatur tentang sahnyanya perkawinan adalah UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yaitu:
Akta Perkawinan 1985 di Amerika Serikat yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar sesuai dengan domisili alamat Pemohon dan Termohon di wilayah hukum Kodya Denpasar, serta baik Pemohon dan Termohon juga telah melaksanakan upacara perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994 di Jalan Pengembak Gang III No.29 Sanur Denpasar Bali.
6. Bahwa Termohon telah mempunyai surat perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung No.299/1996, yang semestinya dan perlu pertimbangan Pengadilan Tinggi Denpasar sebelum menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, seharusnya Pengadilan Tinggi memperhatikan dalil-dalil, bukti-bukti yang telah

diajukan oleh Pemohon, karena Pemohon telah mengajukan surat-surat perkawinan di Amerika Serikat tahun 1985 yang sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar serta melaksanakan bahwa upacara perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994, sebelum Termohon mempunyai surat perkawinan tahun 1995, oleh karena itu sudah selayaknya dan pantas bahwa surat perkawinan tahun 1996 yang dimiliki oleh Termohon harus dibatalkan demi hukum, karena perkawinan yang dimiliki oleh Termohon tahun 1995 hanyalah rekayasa kejahatan Termohon saja.

7. Bahwa demikian juga sepatutnya Pengadilan Negeri Denpasar selain mempertimbangkan dalil-dalil dari Termohon tentang status anak dimana Pengadilan Negeri Denpasar hanya mempertimbangkan anak-anak tersebut dari akta kartu keluarga saja tanpa mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon perkawinan 1985 di Amerika Serikat dan perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994 juga harus memperhatikan dua orang anak yang dari hasil perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan dimana anak-anak dari hasil perkawinan juga telah mempunyai akta kelahiran dan juga telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Reg.17/K.KDC/2005 atas nama BSD, Reg. No.18/K.DKC/2005 atas nama SWD oleh karena itu sepatutnya putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri batal demi hukum karena Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya hanya

memperhatikan atau mengikuti saja putusan Pengadilan Negeri Denpasar.

8. Dari uraian-uraian tersebut diatas bahwa terlihat jelas Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar sangat banyak tidak mempertimbangkan hal ini menurut yurisprudensi jo Keputusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No.638/SIP/1969 harus dibatalkan.
- j. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata serta Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang berlaku karena telah memberikan keputusan yang bertentangan satu dengan lainnya.
- k. Bahwa perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan agama, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan.
- l. Bahwa meskipun Pemohon tidak keberatan diadakan putus karena perceraian dengan Termohon, namun Pemohon keberatan apabila perkawinan dengan Termohon yang dilaksanakan tahun 1985 juga dilaksanakan upacara perkawinan menurut Adat dan Agama Kepercayaannya di Bali tahun 1994 dinyatakan tidak sah, sebab perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan menurut agama yang dianut.

- m. Bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah diatur dengan lengkap mengenai sahnya perkawinan baik menurut agama maupun menurut hukum Negara.
- n. Bahwa Pengadilan Tinggi telah menerapkan Undang-undang Pokok Perkawinan yang berlaku karena Pengadilan Tinggi telah mengabulkan petitum gugatan yang tidak jelas yaitu menghukum Tergugat untuk melepaskan hak-haknya dengan tidak mempertimbangkan dalil-dalil Tergugat/ Pemohon.
- o. Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengabulkan gugatan yang tidak jelas seperti tersebut diatas, bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Nopember 1970 No.492/Sip/1970 (vide Rangkuman Jurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, halaman 205 No.144 mengenai perbuatan yang tidak jelas).
- p. Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti salah menerapkan hukum karena tidak cukup memberikan pertimbangan mengenai adanya dua perkawinan dan sejak kapan sahnya perkawinan antara NMJ dengan MPD.
- q. Bahwa berdasarkan bukti T2 diperoleh fakta bahwa perkawinan antara MPD dengan NMJ terjadi tanggal 19 September 1985 di Los Angeles, Amerika Serikat dan telah didaftarkan di Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kuta Denpasar tanggal 6 April 2005.

- r. Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu WSD dan BSD yang lahir tahun 1993 dan tahun 1994 telah memakai nama keluarga Donelly dengan dasar perkawinan antara NMJ dengan MPD yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985.
- s. Bahwa menurut hukum, perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dalam waktu 1 (satu) tahun setelah mereka kembali ke Indonesia dan keterlambatan pendaftaran merupakan masalah administratif yang tidak mengakibatkan tidak sahnya perkawinan mereka yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985 karena tidak bertentangan dengan peraturan perkawinan baik yang berlaku di Amerika maupun di Indonesia.
- t. Bahwa seandainya benar antara MPD dengan NMJ melangsungkan perkawinan lagi di Denpasar pada tahun 1996, hal itu berlebihan dan tidak sah karena telah ada perkawinan yang sah sebelumnya yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985 dan telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yang semuanya menggunakan nama keluarga "D", perkawinan mana sampai dengan tanggal 30 September 1996 masih berlangsung dan belum pernah dinyatakan putus atau batal.
- u. Bahwa dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kota Badung, dengan Kutipan Akta Perkawinan No.299/1996 yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung tanggal 30 September 1996 berikut perjanjian pranikahnya adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

- v. Bahwa oleh karena perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985, maka putusannya perkawinan karena perceraian dalam perkara ini harus didasarkan pada perkawinan tersebut.
- w. Bahwa pendaftaran atas perkawinan merupakan perbuatan hukum yang bersifat administratif, perbuatan mana telah ditempuh oleh keduanya dengan mendaftarkan perkawinan mereka yang berlangsung di Los Angeles tanggal 14 September 1985 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar dengan Nomor 15/K.DKC/2005 tanggal 6 April 2005.
- x. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yang didasarkan pada perkawinan tanggal 30 September 1996 di Denpasar adalah tidak beralasan karenanya harus dinyatakan ditolak.
- y. Menimbang bahwa oleh karena petitum pokok yaitu gugatan perceraian ditolak, maka petitum lainnya harus pula dinyatakan ditolak.

IV. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Mahkamah Agung dengan Putusan No.1428K/Pdt/2006 mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi tersebut dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Putusan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MPD tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.15/Pdt/2006/PT.Dps, tanggal 20 Pebruari 2006 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.119/Pdt.G/2005/PN.Dps, tanggal 22 Nopember 2005.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kabupaten Badung, dengan Kutipan Akta Perkawinan No.299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30 September 1996 berikut Perjanjian Pranikahnya adalah batal demi hukum.
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi yang dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan pada Los Angeles County, California tanggal 24 September 1985 dan telah pula

dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar tanggal 6 April 2005 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian.

4. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Denpasar mengirimkan satu bundle salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Denpasar dan satu bundel lainnya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Los Angeles, County Angeles, California, Amerika Serikat.

DALAM KONPENSI/REKONPENSI:

1. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Konpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

B. ANALISIS KASUS

Dari kasus diatas, penulis menganalisa hal-hal yang terdapat didalam kasus diatas sebagai berikut:

Pengaturan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia yang diatur baik di dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan yang mengadopsi Pasal 84 KUH Perdata *bukanlah merupakan suatu jangka waktu mutlak harus dilaksanakan*, karena pada kenyataannya, pencatatan perkawinan campuran boleh dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun setelah suami-istri tersebut pulang kembali ke Indonesia.

Pendapat tersebut penulis kaitkan dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa: "Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat

Rekonpensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi yang dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan pada Los Angeles County, California tanggal 24 September 1985 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar tanggal 6 April 2005 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian”.

Dari putusan Mahkamah Agung tersebut jelas bahwa kelalaian pencatatan perkawinan tidak mengakibatkan batalnya suatu perkawinan bagi mereka yang lalai mencatatkan perkawinan mereka asalkan pencatatan perkawinan **tetap dilakukan** walaupun telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

Kelalaian pencatatan tidak diatur didalam UU Perkawinan, oleh karena itu sesuai Pasal 66 UU Perkawinan, bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No.158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”, maka kelalaian tersebut pengaturannya merujuk kepada Pasal 91 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: “Terhadap perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia, pengetahuan tentang telah berlangsungnya perkawinan itu tak boleh

diperdagakan selama suami-istri masih kiranya dalam kealpaan, membukukan akta perkawinan mereka dalam register umum menurut Pasal 84 KUH Perdata; sedangkan Pasal 84 KUH Perdata berbunyi “Dalam waktu satu tahun setelah suami-isteri pulang kembali ke wilayah Indonesia, akta tentang perkawinan mereka di luar Indonesia harus dipindahbukukan dalam register kawin umum ditempat tinggal mereka”.

Kedua pasal tersebut memperlihatkan adanya dualisme tentang jangka waktu pencatatan perkawinan, dimana di satu sisi Pasal 84 KUH Perdata mengatur jangka waktu 1 (satu) tahun perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia **harus dicatatkan** di register kawin umum di tempat tinggal pasangan yang melakukan perkawinan, namun disisi lain Pasal 91 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa perkawinan tidak dapat dianggap tidak ada walaupun suami-isteri lalai mencatatkan, dengan kata lain perkawinan tetap ada walaupun pencatatannya belum dilakukan akibat kelalaian.

Dari kasus yang penulis analisa, timbul pertanyaan kapan perkawinan tersebut dianggap sah? Mengacu kepada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan adalah 1 (satu) tahun sejak suami-isteri tersebut kembali ke Indonesia. Namun pada prakteknya, masih ada pasangan suami isteri yang setelah menikah secara agama/kepercayaan mereka tidak melakukan pencatatan perkawinan sesuai aturan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

Seperti kasus diatas, karena pasangan suami istri NMJ dan MPD setelah menikah di Amerika Serikat kemudian menetap disana untuk jangka waktu yang cukup lama sebelum akhirnya kembali ke Indonesia untuk melakukan perkawinan

secara agama Hindu/adat Bali, dimana pencatatan atas perkawinan adat tersebut pun tidak dilakukan, maka perkawinan tersebut tetap belum dianggap sah menurut UU Perkawinan. Mahkamah Agung mengakui sah perkawinan tersebut adalah sejak dicatatkan pada tanggal 6 April 2006 (vide Putusan Mahkamah Agung butir 3), yaitu pencatatan atas perkawinan yang dilangsungkan di Amerika Serikat pada tanggal 24 September 1985 yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar pada tanggal 6 April 2006.

Penulis merujuk pendapat Prof. Wahyono Darmabrata, bahwa:

“...perumusan dalam Pasal 56 Undang-undang perkawinan, dapat menimbulkan masalah, menyebabkan dipergunakan untuk menyelundup Pasal 2 Undang-undang perkawinan. Pelaksanaan perkawinan menurut Pasal 56, yang isinya kurang lebih sama dengan Pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak akan menimbulkan masalah, jika perkawinan hanya dilihat dari segi perdatanya saja. Berdasarkan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Namun tidaklah demikian jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak dapat ditentukan sesuai dengan formalitas yang berlaku dinegara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan”²⁸.

Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, “perkawinan ini termasuk apa yang disebut sebagai hukum perdata Internasional dalam hal ini hukum perkawinan internasional, karena disini kita menjumpai suatu peristiwa hukum yang menimbulkan pertanyaan apakah dan sampai dimanakah dalam suatu peristiwa hukum – dalam hal ini suatu perkawinan – peraturan hukum dari suatu Negara Asing harus dilakukan dan/atau diperhatikan oleh hakim dari Negara Awak – dalam hal ini hakim dari Negara Indonesia”²⁹.

²⁸ Wahyono Darmabrata, *op. cit.*, hal. 176

²⁹ Achmad Ichsan, *op. cit.*, hal. 67

Berarti menurut penulis, untuk memenuhi syarat sahnya perkawinan penggugat (MPD) dan tergugat (NMJ), perkawinan yang dicatatkan oleh penggugat seharusnya adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama Hindu Bali yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 1995 sehingga terpenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan.

Mengenai pengaturan pencatatan perkawinan ini penulis menemukan beberapa peraturan perundang-undangan lain yaitu di dalam:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah (Permendagri No.28/2005) dalam Pasal 46 dimana ayat (1) berbunyi: "Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia".
2. Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) juga mengatur mengenai pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar Wilayah Negara Indonesia, yaitu dalam Pasal 37 yang terdiri dari 4 (empat) ayat, yaitu:
 - (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia;

- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana di tempat tinggal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.


Selain Permendagri No.28/2005 dan UU Adminduk diatas, penulis menemukan bahwa ada beberapa daerah yang mengatur sendiri dengan peraturan daerah, seperti di daerah DKI Jakarta, Badung (Bali) dan kota-kota besar lainnya.

Salah satu peraturan daerah yang penulis telaah adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perda DKI No.16/2005) yang telah dirubah dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.35 Tahun 2007. Pasal 72 Perda DKI No. 16/2005 mengatur tentang Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri, dimana dalam ayat (3), yang menyebutkan bahwa: "Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya satu tahun setelah suami istri kembali ke Daerah apabila melampaui jangka waktu satu tahun,

pelaporan dimaksud dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Keterangan Peringatan Keterlambatan (Model OS-18)”.

Dapat disimpulkan bahwa Pasal 72 Perda DKI No.16/2005 dan Pasal 46 ayat (1) Permendagri No.28/2005 tersebut belum disesuaikan dengan aturan Pasal 37 ayat (4) UU Adminduk dalam hal jangka waktu pelaporan pencatatan perkawinan yang berkaitan dengan proses pencatatan perkawinan di lembaga yang berwenang.

Didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan tersebut, tidak ada satupun yang mengatur mengenai akibat keterlambatan pencatatan perkawinan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari kasus yang penulis uraikan pada Bab III sebelumnya, kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah:

1. Akibat hukum bagi perkawinan campuran yang telah lalai dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan terutama pada status istri dan anak adalah:
 - a. bahwa perkawinan tersebut dianggap belum sah dimata negara;
 - b. apabila lahir anak-anak dalam perkawinan tersebut, mereka hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan).
 - c. baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.
2. Konsekuensi atas perkawinan campuran tersebut, menurut penulis, dalam hal salah satu pihak akan mengajukan gugat cerai, maka harus mencatatkan terlebih dahulu perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut dengan tunduk kepada hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia di lembaga pencatatan perkawinan diwilayah ia berada, atau di wilayah Indonesia dimana ia berdomisili, karena ia harus memenuhi ketentuan Pasal

2 ayat (2), yaitu melakukan pencatatan perkawinannya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan apabila ternyata Warga Negara Indonesia tersebut belum mencatatkan perkawinannya menurut ketentuan hukum perkawinan Indonesia, dan ia bermaksud untuk menggugat cerai pasangannya maka hal lain yang dapat dilakukan adalah memohon penetapan pengadilan bahwa perkawinan yang dimaksud memang telah terjadi.

B. SARAN

Dari kesimpulan yang penulis dapatkan, saran-saran penulis terhadap pengaturan pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 2 UU Perkawinan, yaitu agar ayat (1) dan ayat (2), dijadikan satu pasal, sehingga tidak ada dua perbuatan hukum yang terpisah. Dengan demikian kepastian hukum terjadi pada saat itu juga bagi para pihak yang berkepentingan atas terjadinya perkawinan tersebut karena telah ada perkawinan menurut agama dan kepercayaan dan telah dicatatkan sekaligus pada saat yang bersamaan.

Menurut penulis, peraturan perundang-undangan yang mengatur pencatatan perkawinan harus lebih tegas mengatur pencatatan perkawinan bagi semua jenis perkawinan yang diperbolehkan di Indonesia, baik yang dilakukan di luar negeri maupun yang dilakukan di dalam negeri. Sanksi denda bagi setiap pencatatan yang terlambat dicatatkan menurut penulis tidak efektif karena tetap banyak perkawinan yang terlambat dicatatkan.

2. Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang salah satu pasalnya mengatur mengenai pencatatan perkawinan, sebaiknya diadakan sosialisasi kepada masyarakat luas di Indonesia tentang adanya Undang-undang lain selain UU Perkawinan yang mengatur pencatatan perkawinan. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat mengerti tentang prosedur pencatatan perkawinan yang benar dan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya suatu tindakan administratif, tetapi sangat penting karena menyangkut status hukum seseorang sebagai subyek hukum perdata.

Selain itu masyarakat perlu mengetahui kegunaan sebuah akta perkawinan yang diterbitkan oleh pejabat lembaga pencatatan perkawinan, yaitu memiliki arti yang sangat besar di kemudian hari apabila terjadi suatu peristiwa hukum yang menyangkut masalah keperdataan; misalnya untuk kepentingan penentuan ahli waris, pengadilan mana seseorang harus mengajukan gugatan cerai pasangannya, dan lain sebagainya.

3. Peran Pemerintah Daerah (Pemda) juga tidak kalah pentingnya dalam mengeluarkan peraturan daerah. Pemda harus mempunyai kesamaan pandangan tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan menerapkan ketentuan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga masyarakat di daerahnya menjadi masyarakat yang taat hukum dan hak-hak keperdataan masyarakat terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata Pembahasan Mengenai Asas-asas Hukum Perdata*. Jakarta: CV Gutama Jaya, 2004
- _____. *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdata buku kesatu*, Buku Ajar Kuliah Hukum Perkawinan dan Keluarga, Magister Kenotariatan UI. Depok, 2006.
- _____. *Tinjauan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang Dan Peraturan Pelaksananya*. Jakarta: CV Gitama Jaya, 2003
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: FHUI, 2004.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Ichsan, Achmad. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam – Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Solsiologi Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita Di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002
- Pasaribu, S.O. dan Wahyono Dharmabrata, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*. Cet. 1, Jakarta: IND.HILL-CO, 1997.
- Prawiroharmidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986
- Prodjodikoro. Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. 8, Bandung: Sumur Batu, 1984.

- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Sendi-sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, Cet. 1. Bandung: Penerbit Alumni, 1979.
- _____. *Perihal Kaedah Hukum*. Cet. 6. Bandung: Sumur Batu, 1993.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. Ke-25. Bandung: CV Sinar Baru. 1992
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, cet. 1. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991.
- Romulyo, M. Idris. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: IND.HILL-CO, 1995.
- _____. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Kedua. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*. Bandung: Alumni, 1979.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1-9. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Soetojo Prawiroharmidjojo R., SH dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986
- Subekti, R. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermedia, 2002.
- _____. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 28. Jakarta: PT. Intermedia, 1996.
- Sunaryati, Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Penerbit Alumni, 1994.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia – Berlaku Bagi Umat Islam*. Cet. 5. Jakarta: UI Press, 1986
- Usman, Rahmadi. *Perkembangan Hukum Perdata, Dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*. Cet. 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Wirjono, Prodjodikoro R.. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet. 6. Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Yahya Harahap, M. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975*. Cet. Pertama. Medan: CV Zahir, 1975.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

_____. Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674

Indonesia. Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3047

_____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Indonesia. Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam, Inpres No.1 tahun 1991.

_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil

_____. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

_____. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 35 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

ARTIKEL

Sejarah Perkembangan KUA, Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Dirjen Bimas Islam dan Kasubdin Kepenghuluan

LI Seri 45 - LBH APIK Jakarta

INTERNET

Anom, I. Made. *Pencatatan Perkawinan*, Lintasan Informasi Pelayanan Umum Masyarakat, Dinas Tenaga Kerja Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, www.klungkung.goid, diakses 2 April 2008





P U T U S A N

No. 1428 K/Pdt/2006

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MICHAEL PATRICK DONNELLY, bertempat tinggal di Jalan Pengembak Gg. III Sanur Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Maharidzal, SH dan 2. Mangasi G. Simangunsong, SH., Advokat, berkantor di MAHARIDZAL, SH & Rekan, Jalan Pandu No. 24 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2006 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pemanding ;

m e l a w a n :

NI MADE JATI, bertempat tinggal di Jalan Pengembak Gg. III Sanur, Denpasar ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;


Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, diantara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Bali di tempat kediaman Penggugat yaitu di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 ;

Bahwa dalam perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan dua orang anak laki-laki masing-masing dengan nama :

1. WAYAN SEAN DONNELLY, umur 12 tahun ,
2. BRENDEN SURYA DONNELLY, umur 11 tahun,

yang sampai saat ini kedua anak tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat sesuai dengan Kartu Keluarga No. 225003/97/03033 tertanggal 03-07-1997 ;



Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan sebagaimana mestinya sebagaimana kehidupan perkawinan keluarga lainnya namun pada perkembangannya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan-percekocokan sebagai akibat dari ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi tersebut disebabkan karena perbuatan/kelakuan Tergugat yang terlalu egois, mau menang sendiri, suka menghina, tidak menghargai kedudukan seorang isteri dan cenderung merendahkan martabat isteri pertengkaran-pertengkaran tersebut diatas bermula pada tahun 2001, dimana Tergugat mulai tidak bertegur sapa sampai pada perpisahan meja makan dan tempat tidur sampai saat ini, namun masih tetap di tempat kediaman bersama ;

Bahwa Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi berdampingan sebagai satu kesatuan keluarga dengan Tergugat disamping itu Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan Tergugat ;

Bahwa atas pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan yang sedemikian sering terjadi Penggugat telah mengadakan upaya-upaya untuk menyelamatkan rumah tangga termasuk menahan diri dan meminta nasehat dan pandangan teman-teman serta bantuan yang maksimal baik dari keluarga namun demikian Tergugat tetap pada sikapnya ;

Bahwa Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama-sama menjalin dan membina rumah tangga sebagaimana komitmen terdahulu. Komitmen yang menjadi inti perkawinan sudah tidak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga demi kebaikan bersama perceraian suatu cara yang terbaik ;

Bahwa sebagai manusia biasa Penggugat mempunyai batas kesabaran dan batas kekuatan supaya dapat menahan rasa sakit hati kecewa dan putus asa serta sudah tidak mungkin lagi kiranya menerima Tergugat sebagai suami untuk hidup bersama-sama sebagai satu kesatuan keluarga ;

Bahwa demi kebaikan, kebahagiaan dan ketenangan Penggugat secara pribadi dan demikian pula dengan Tergugat serta anak-anak Penggugat-Tergugat maka perceraian adalah satu-satunya jalan penyelesaian yang terbaik dan tidak mungkin dapat dihindari lagi ;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka Penggugat mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan hari persidangan dan selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu dan adat Bali di tempat kediaman Penggugat yaitu di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 adalah sah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum Penggugat adalah Wali Ibu atas anak-anak Penggugat-Tergugat yang masih di bawah umur masing-masing bernama :
 - 3.1. WAYAN SEAN DONNELLY umur 12 tahun ;
 - 3.2. BRENDEN SURYA DONNELLY, umur, 11 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 225003/97/03033 tertanggal 03-07-1997 tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk setiap saat datang menjenguk anak-anak tersebut guna memberikan kasih sayang ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan sehelai putusan perceraian Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang dikeluarkan dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang hak mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;


Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

Bahwa dalil yang telah dipergunakan dalam konpensi dianggap dipergunakan kembali secara sempurna dalam Rekonpensi :


1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melangsungkan perkawinan di kota Los Angelos, County Angelos, California pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatat pada Kantor Pencatatan di Los Angelos County, California tertanggal 24 Sepember 1985 dan Akte Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Reg. No. 16/KDKC/2005 tertanggal 6 April 2005 ;

2. Bahwa akibat hukum dari perkawinan yang telah dilangsungkan di California, maka secara hukum perkawinan tersebut adalah sah sebagaimana juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 56 (1) tentang Perkawinan di luar Indonesia adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan serta tidak melanggar UU di Indonesia sehingga perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 September 1985 adalah sah dan dilindungi hukum sehingga membawa akibat hukum atas perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pangabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996, menjadi batal atau harus dinyatakan batal demi hukum ;
3. Bahwa pembatalan atau batal demi hukum tersebut disebabkan karena syarat-syarat perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kab Badung dengan kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 sebagaimana diisyaratkan dalam Bab II Pasal 6 dan 9 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 1320, 1321, 1328 KUHPerdara ;
4. Bahwa salah satu syarat perkawinan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai, bahwa berkaitan dengan hal tersebut kemudian dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan untuk syahnya perjanjian dibutuhkan 4 syarat yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya , kecakapan untuk membuat suatu perikatan , suatu hal tertentu , suatu sebab yang halal, selanjutnya dalam Pasal 1321 ditekankan bahwa "tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan, atau diperolehnya karena paksaan atau penipuan/manipulasi penyesatan ;
5. Bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pangabetan Desa Kuta Kecamatan Kuta, Kab. Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 dilakukan dengan cara menipu/manipulasi/penyesatan dan atau serta untuk keperluan untuk mengaburkan asal usul seseorang, bahwa antara Penggugat Dalam Rekonpensi dengan Tergugat Dalam Rekonpensi ketika mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Catatan Sipil Badung telah melakukan perbuatan menipu / manipulasi / penyesatan data dengan menyatakan ke dalam suatu Akta Otentik bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi berstatus sebagai perawan belum pernah menikah dan



Penggugat Dalam Rekonpensi berstatus sebagai perjaka/belum pernah menikah, padahal sebelumnya antara mereka telah melangsungkan pernikahan di Kota Los Angeles County, Anggelos, California pada tanggal 14 September 1985 ;

6. Bahwa perkawinan tahun 1996 yang dibuat dan didaftarkan dengan informasi/data perkawinan yang tidak benar, manipalatif, menyesatkan dan melawan hukum yang dapat kami uraikan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan tahun 1985 status Penggugat dalam Rekonpensi adalah duda/sudah pernah menikah dan bercerai.
 - Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan tahun 1966 status Penggugat dalam Rekonpensi adalah jejak/belum pernah menikah dan bercerai ;
 - Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan tahun 1996 Penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat Dalam Rekonpensi telah terikat dalam suatu perkawinan ;
7. Bahwa menurut Pasal 1328 KUHPerdara menyatakan bahwa "penipuan/manipulasi/penyesatan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian" Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan dan membatalkan perkawinan dengan Akta Perkawinan No. 299/1996 tertanggal 30 September 1996 ;
8. Bahwa dengan tidak syahnya syarat-syarat perkawinan tersebut yang menyebabkan perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan maka Perjanjian Pranikah / *Prenuptial Agreement* yang dibuat oleh Penggugat Dalam Rekonpensi dengan Tergugat Dalam Rekonpensi harus dinyatakan batal atau dibatalkan atau batal demi hukum, karena perjanjian pranikah merupakan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian pokok yaitu perkawinan itu sendiri ;
9. Bahwa segala akibat hukum yang terjadi antara Penggugat Rekonpensi Tergugat Rekonpensi tetap mengikuti aturan dari perkawinan yang telah dilangsungkan pada tahun 1985 ;
10. Bahwa dari perkawinan tahun 1985 tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu :
 - a. WAYAN SEAN DONNELLY, yang lahir pada tanggal 17 Maret 1993 di Kota Long Beach, California, dimana dalam Akta Kelahiran yang tercatat nama ayah angkat tersebut adalah MICHAEL PATRICK DONNELLY dan nama ibu anak tersebut adalah NI MADE JATI dan tercatat pada tanggal 29 Maret 1993 pada Kantor Pencatatan di



California dan telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar dengan Reg. No. 18/K.DKC/2005 tertanggal 12 April 2005 ;

- b. BRENDEN SURYA DONNELLY, yang lahir pada tanggal 17 September 1994 di Singapura, dimana dalam Akta Kelahiran yang nama ayah angkat tersebut adalah MICHAEL PATRICK DONNELLY dan nama ibu anak tersebut adalah NI MADE JATI dan tercatat pada tanggal 26 September 1994 pada Kantor Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Republik Singapura telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar dengan Reg. No. 17/K.DKC/2005 tertanggal 6 April 2005 ;


Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu dan Adat Bali di tempat kediaman Penggugat Kompensi yaitu di Pengabetan, Desa Kuta, Kota Kuta, Kab Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Badung pada tanggal 30 September 1996 adalah tidak sah serta tidak dapat dipergunakan sebagai dasar diajukannya perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menolak serta menyatakan hukum bahwa Penggugat Kompensi adalah isteri yang tidak patut atau tidak layak secara hukum untuk mendapatkan hak pengasuhan maupun hak perwalian anak sampai dengan Wayan Sean DONNELLY dan Brenden Surya DONNELLY berusia dewasa ;
4. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang dikeluarkan dalam perkara ini ;


DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Br. Pengabetan Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab Badung dengan kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab.



Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 berikut Perjanjian Pra Nikah batal demi hukum berserta akibat hukumnya ;

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang telah dilangsungkan di Kota Los Angeles County, California pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan di Los Angeles County, California tanggal 24 September 1985 dan Akta Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 6 April 2005, adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan sehelai putusan perceraian Pengadilan Negeri Denpasar yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar ;
5. Menyatakan hukum bahwa hak pengasuhan dan perwalian terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama : WAYAN SEAN DONNELLY dan BRENDEN SURYA DONNELLY diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut mencapai usia dewasa dan mampu bertindak menurut hukum ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi menurut ketentuan hukum yang berlaku.



Atau :

Apabila Pengadilan menentukan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 119/Pdt.G/2005/PN.Dps., tanggal 22 Nopember 2005 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;
- Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama Hindu di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 229/1996 dari Kantor Catatan Sipil Kab. Badung Dati II Badung pada tanggal 20 September 1996 adalah sah putus karena perceraian beserta akibat hukumnya ;
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah wali dari anak-anak dalam perkawinan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang masih dibawah umur atas nama masing-masing bernama :

1. WAYAN SEAN DONNELLY ;

2. BRENDEN SURYA DONNELLY, sesuai dengan Kartu Keluarga No. 225.003/97/03033 tertanggal 03 Juli 1997 dengan tidak mengurangi hak dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai ayah kandung untuk setiap saat dapat menjenguk kepada anak-anak tersebut sebagai wujud kasih sayang sebagai ayah ;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar menyampaikan turunan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti kepada Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar ;
- Mengangkat Sita Marital yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6, 7, dan 8 September 2005 karena sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI :

Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 3.319.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No. 16/Pdt/2006 PT.Dps., tanggal 20 Pebruari 2006 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat Kompensi/Pembanding pada tanggal 4 April 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Kompensi/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 April 2006 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 119/Pdt.G/2006/2005/PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 April 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 17 Mei 2006 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Mei 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Bali telah salah membenarkan keputusan Pengadilan Negeri Denpasar Bali tanggal 22 Nopember 2005 Nomor 119/Pdt.G/2005/PN.Dps., mempertahankan dan menguatkan baik dalam Konpensi dan Rekonpensi dalam peradilan tingkat banding, jelas telah merugikan Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi berdasarkan Akta Perkawinan di Amerika Serikat 1985 serta upacara Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994, putusan pengadilan tinggi tidak mempertimbangkan dan tidak meneliti secara seksama dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon dalam hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung yaitu putusan No. 638 K/sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan".


2. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar maupun Pengadilan Negeri Denpasar keliru dalam mempertimbangkan tentang perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagaimana pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri halaman 15 menyebutkan "bahwa menurut dalil gugatan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah melangsungkan perkawinan di Br. Pengabetan Desa Kuta Kabupaten Badung sesuai dengan Akta Perkawinan No. 299/1996 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung tertanggal 30 September 1996, mempunyai dua orang anak bernama :

- SEAN WAYAN DONNELLY lahir 1993 (laki-laki),
- BRENDEN SURYA DONNELLY lahir 1994 (laki-laki),

karena sesungguhnya Termohon Kasasi telah secara sistimatis merekayasa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon Kasasi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karena itu Pemohon Kasasi telah melaporkan kepada yang berwajib Polda Bali dengan dugaan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP dan tindak pidana keterangan palsu Pasal 266 KUHP yaitu bukti surat bukti P-1 berupa Akte Perkawinan No. 299/1996

tertanggal 30 September 1996 dan sekarang masih dalam proses penyidikan Polda Bali.

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar yo Pengadilan Negeri Denpasar telah melanggar Hukum Acara Perdata dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dimana dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan Pengadilan Negeri halaman 18 menyebutkan "menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut karena pendaftaran ke Kantor Catatan Sipil setempat tentang perkawinan dari Penggugat dengan Tergugat tersebut melampaui batas waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia maka oleh karenanya pendaftaran pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 April 2005 di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Denpasar tersebut mengandung cacat hukum, sehingga karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2005 mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Bahwa menurut Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar undang-undang ini, selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wialyah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.
5. Bahwa perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang dilangsungkan di luar Indonesia yaitu di Los Angeles, County Angelos California pada tanggal 14 September 1985 adalah sah karena perkawinan itu dilakukan menurut hukum dan di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini, sesuai dengan bukti T2 berupa Akte Perkawinan No. 28637, tanggal 14 September 1985.
6. Bahwa dengan lewatnya waktu 1 (satu) tahun surat bukti perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi kemudian didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Denpasar, tertanggal 6 April 2005 tidak berarti bahwa perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang dilangsungkan di Kota Los




Angelos, County Angelos, California tanggal 14 September 1985 adalah mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebab, walaupun tenggang waktu 1 tahun telah lewat, namun Pemohon Kasasi tidak lalai untuk mendaftarkan akta perkawinan tersebut yaitu pada tanggal 6 April 2005 karena menurut Pasal 91 KUHPerdara alinea ke 3 menyebutkan "bahwa mengenai perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri pengetahuan tentang berlangsungnya perkawinan itu tidak boleh dianggap ada, selama suami istri itu tetap lalai untuk mendaftarkan akta pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 84.

7. Pengadilan Tinggi Denpasar Yo Pengadilan Negeri Denpasar telah mengabaikan bukti T.3 berupa Akta Kelahiran No.19362 002071 atas nama Sean Wayan DONNELLY lahir 17 Maret 1993 (laki-laki) dan bukti T.4 berupa kelahiran atas nama Brenden Surya Donnelly lahir 17 September 1994 (laki-laki) bahwa bukti-bukti tersebut menjelaskan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi melangsungkan perkawinan di Amerika Serikat maka lahirlah anak-anak mereka sebagaimana tersebut diatas. Demikian pula dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi yaitu saksi Steven Donnelly, menerangkan bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan di Amerika telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Amerika dan telah diperoleh dua orang anak laki-laki yaitu Sean Wayan Donnelly dan Brenden Surya Donnelly.
8. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar yo Pengadilan Negeri Denpasar telah melanggar hukum akta perjanjian kawin yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah sehingga karena antara Penggugat dan Tergugat sejak melangsungkan perkawinan menurut Majelis Hakim tidak ada harta bersama dan tidak tunduk pada Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (putusan pengadilan negeri halaman 20) karena antara suami-isteri dilarang membuat akta perjanjian kawin, padahal jauh sebelumnya yaitu pada tanggal 14 September 1985 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah melangsungkan perkawinan di Amerika Serikat sehingga Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berlaku bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dimana dalam ayat 1 pasal tersebut menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
9. Bahwa pada tingkat banding baru pemohon ketahui di putusan Pengadilan Tinggi halaman 4 ternyata penasehat hukum atau kuasa hukum (Austrindo Law Office) Pemohon Kasasi tidak mengajukan surat memori banding dalam


perkara ini sehingga Pemohon Kasasi ganti dengan penasehat hukum atau kuasa hukum yang baru karena Pemohon Kasasi dirugikan dan tidak puas dengan penasehat hukum yang lama (Austrindo Law Office), penasehat hukum atau kuasa hukum yang baru dari Kantor Hukum Maharidzal, SH dan Rekan. Sehubungan dengan hal tersebut melalui kuasa hukum yang baru Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung RI untuk mempertimbangkan dalil-dalil keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti sebagaimana terlampir :

10. Bahwa dengan demikian yang Pemohon Kasasi sampaikan kepada Mahkamah Agung RI, Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Bali telah salah menerapkan Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan.
11. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Bali tanggal 20 Pebruari 2006 No. 16/Pdt.G/2006/PT.Dps.Jo Pengadilan Negeri Denpasar Bali tanggal 22 Nopember 2005 No. 119/Pdt.G/2005/PN.Dps., khusus tentang perceraian kurang cukup pertimbangannya karena pertimbangan Pengadilan Negeri hanya melihat dalil-dalil tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon sehingga dalam perkara ini yang dibenarkan/dikuatkan dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi hanyalah putusan Pengadilan Negeri saja.
12. Bahwa dalam hal gugatan Penggugat/Termohon dibantah oleh Tergugat/Pemohon, Pengadilan Negeri Denpasar harus membebankan pembuktian kepada Penggugat/Termohon bukan kepada Tergugat/Pemohon seperti keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Pebruari 2006 No. 16/Pdt.G/2006/PT.Dps Jo Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Nopember 2005 No. 119/Pdt.G/2005/PN.Dps.
13. Bahwa menurut pendapat Pemohon pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) sehingga Pengadilan Negeri telah salah mengambil atau menarik kesimpulan dalam perkara ini, dengan alasan sebagai berikut :
14. Tentang hukum yang dipergunakan atas perkawinan yang dilaksanakan oleh Termohon di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yang diinisiasikan pada tanggal 30 September 1996 adalah tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut :
 - 14.1. Bahwa antara Termohon dengan Pemohon pada tahun 1996 di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung



tidak ada kegiatan apapun seperti upacara perkawinan yang disebut oleh Termohon.


- 14.2. Bahwa Pemohon pada tahun 1997 di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung telah melaksanakan upacara potong gigi dan upacara perkawinan adik Termohon yang bernama Made Diana.
- 14.3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan di Amerika Serikat tahun 1985 serta melaksanakan upacara perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu Bali Tahun 1994 di Jalan Pengembak Gang III No. 29, Sanur, Denpasar.
- 14.4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon dari hasil perkawinan tahun 1985 telah mempunyai dua orang anak yang masing-masing bernama :
- Wayan Sean DONNELLY lahir tahun 1993
 - Brenden Surya DONNELLY lahir tahun 1994.



- 14.5. Bahwa ketentuan yang mengatur tentang sahnya perkawinan adalah UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yaitu :
- Akte Perkawinan 1985 di Amerika Serikat yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar sesuai dengan domisili alamat Pemohon dan Termohon di wilayah hukum Kodya Denpasar, serta baik Pemohon dan Termohon juga telah melaksanakan upacara perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994 di Jalan Pengembak Gang III NO. 29 Sanur Denpasar Bali.
- 14.6. Bahwa Termohon telah mempunyai surat perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, No. 299/1996, yang semestinya dan perlu pertimbangan Pengadilan Tinggi Denpasar sebelum menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, seharusnya Pengadilan Tinggi memperhatikan dalil-dalil, bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, karena Pemohon telah mengajukan surat-surat perkawinan di Amerika Serikat tahun 1985 yang sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar serta melaksanakan bahwa upacara perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994, sebelum Termohon mempunyai surat perkawinan tahun 1996, oleh karena itu sudah selayaknya dan pantas bahwa surat perkawinan tahun 1996 yang dimiliki oleh Termohon harus dibatalkan demi hukum, karena perkawinan yang

dimiliki oleh Termohon tahun 1996 hanyalah rekayasa kejahatan Termohon saja.

14.7. Bahwa demikian juga sepatutnya Pengadilan Negeri Denpasar selain mempertimbangkan dalil-dalil dari Termohon tentang status anak dimana Pengadilan Negeri Denpasar hanya mempertimbangkan anak-anak tersebut dari akte kartu keluarga saja tanpa mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon perkawinan 1985 di Amerika Serikat dan perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994 juga harus memperhatikan dua orang anak yang dari hasil perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dimana anak-anak dari hasil perkawinan juga telah mempunyai akte kelahiran dan juga telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Rg. No. 17/K.KDC/2005 atas nama Brenden Surya Donnelly, Reg. No. 18/K.DKC/2005 atas nama Sean Wayan Donnelly oleh karena itu sepatutnya putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri batal demi hukum karena Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya hanya memperhatikan atau mengikuti saja putusan Pengadilan Negeri Denpasar.



14.8. Bahwa perbuatan Termohon yang telah memiliki surat pernyataan belum pernah kawin, surat kawin yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung No. 299/1996 telah dilaporkan oleh Pemohon kepada yang berwajib yang sekarang sedang dalam proses perkara pidana dalam tuntutanannya bahwa Termohon telah melakukan tindak pidana penipuan dan keterangan palsu.

14.9. Bahwa perbuatan termohon sering kuar tanpa tujuan yang jelas kalau di rumah sering keluar malam, dan Pemohon menemukan foto Termohon dengan laki-laki lain yang romantis, surat cinta Termohon dengan pria lain (PIL) (terlampir).

15. Uraian-uraian tersebut di atas bahwa terlihat jelas Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar sangat banyak tidak mempertimbangkan, hal ini menurut yurisprudensi jo Keputusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No. 638/SIP/1969 harus dibatalkan.

16. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang berlaku karena telah memberikan keputusan yang bertentangan satu dengan lainnya.

17. Bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan agama, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan.

18. Bahwa meskipun Pemohon tidak keberatan diadakan putus karena perceraian dengan Termohon, namun Pemohon keberatan apabila perkawinan dengan Termohon yang dilaksanakan tahun 1985 juga dilaksanakan upacara perkawinan menurut Adat dan Agama Kepercayaannya di Bali Tahun 1994 dinyatakan tidak sah, sebab perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan menurut agama yang dianut.

19. Bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah diatur dengan lengkap mengenai sahnya perkawinan baik menurut agama maupun menurut hukum negara.

20. Bahwa Pengadilan Tinggi telah menerapkan Undang-Undang Pokok Perkawinan yang berlaku karena Pengadilan Tinggi telah mengabulkan petrum gugatan yang tidak jelas yaitu menghukum Tergugat untuk melepaskan hak-haknya dengan tidak mempertimbangkan dalil-dalil Tergugat/Pemohon.

21. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengabulkan gugatan yang tidak jelas seperti tersebut diatas, bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Nopember 1970 No. 492/Sip/1970 (vide Rangkuman Jurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, halaman 205 No. 144 mengenai perbuatan yang tidak jelas).

Berdasarkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut diatas, dihubungkan satu dengan yang lainnya Pemohon Kasasi mohon dengan hormat berkenan Mahkamah Agung RI untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi.
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Pebruari 2006 No. 16/Pdt/2006/PT.Dps., dan Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Nopember 2005 No. 119/Pdt.G/2005/PN.Dps.
3. Mengadili sendiri :

Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima.

4. Menyatakan hukum Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi putus karena perceraian didasarkan perkawinan 1985 di California Amerika Serikat.
5. Menghukum Termohon Kasasi membayar segala biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti salah menerapkan hukum karena tidak cukup memberikan pertimbangan mengenai adanya dua perkawinan dan sejak kapan sahnya perkawinan antara Ni Made Jati dengan Michael Patrick Donnelly ;

Bahwa berdasarkan bukti T 2 diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Michael Patrick Donnelly dengan Ni Made Jati terjadi tanggal 19 September 1985 di Los Angeles, Amerika Serikat dan telah didaftarkan di Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kuta Denpasar tanggal 6 April 2005 ;

Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu Wayan Sean Donnelly dan Made Surya Donnelly yang lahir tahun 1993 dan tahun 1994 telah memakai nama keluarga Donnelly dengan dasar perkawinan antara Ni Made Jati dengan Michael Patrick Donnelly yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985 ;

Bahwa menurut hukum, perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dalam waktu 1 (satu) tahun setelah mereka kembali ke Indonesia dan keterlambatan pendaftaran merupakan masalah administratif yang tidak mengakibatkan tidak sahnya perkawinan mereka yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985 karena tidak bertentangan dengan peraturan perkawinan baik yang berlaku di Amerika maupun di Indonesia ;

Bahwa seandainya benar antara Michael Patrick Donnelly dengan Ni Made Jati melangsungkan perkawinan lagi di Denpasar pada tahun 1996, hal itu berlebihan dan tidak sah karena telah ada perkawinan yang sah sebelumnya yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985 dan telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yang semuanya menggunakan nama keluarga "Donnelly", perkawinan mana sampai dengan tanggal 30 September 1996 masih berlangsung dan belum pernah dinyatakan putus atau batal ;

Bahwa dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II

Badung tanggal 30 September 1996 berikut perjanjian pra nikahnya adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa oleh karena perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985, maka putusnya perkawinan karena perceraian dalam perkara ini harus didasarkan pada perkawinan tersebut ;

Bahwa pendaftaran atas perkawinan merupakan perbuatan hukum yang bersifat administratif, perbuatan mana telah ditempuh oleh keduanya dengan mendaftarkan perkawinan mereka yang berlangsung di Los Angeles tanggal 14 September 1985 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar dengan Nomor 16 / K.DKC./ 2005 tanggal 6 April 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yang didasarkan pada perkawinan tanggal 30 September 1996 di Denpasar adalah tidak beralasan karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok yaitu gugatan perceraian ditolak, maka petitum lainnya harus pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab Badung dengan kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 berikut Perjanjian Pra Nikah batal demi hukum beserta akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang telah dilangsungkan di Kota Los Angeles, County Angelos, California pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan di Los Angeles County, California tanggal 24 September 1985 dan Akta Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 6 April 2005, adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan sehelai putusan perceraian Pengadilan Negeri Denpasar

- yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar ;
5. Menyatakan hukum bahwa hak pengasuhan dan perwalian terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama : WAYAN SEAN DONNELLY dan BRENDEN SURYA DONNELLY diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut mencapai usia dewasa dan mampu bertindak menurut hukum ;
 6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi menurut ketentuan hukum yang berlaku.

atau :

Apabila pengadilan menentukan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat Rekonvensi mohon agar dinyatakan secara hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab Badung dengan kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 berikut Perjanjian Pra Nikah batal demi hukum beserta akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil – alih pertimbangan hukum dalam konvensi di atas, dihubungkan dengan bukti Tergugat Konvensi (T-2) berupa fotocopy *Certificate of Registry of Marriage* tertanggal 14 September 1985 yang diterbitkan di Los Angelos, Amerika Serikat telah ternyata bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi NI MADE JATI telah menikah dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi MICHAEL PATRICK DONNELLY, pernikahan mana berdasarkan lampiran bukti Tergugat (T-2) telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 6 April 2005 ;

- bahwa namun demikian, dalam surat gugatan konvensinya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan gugatannya pada perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 30 September 1996 (bukti P-1), dalil-dalil mana dibantah oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

- bahwa oleh karena pada saat dilangsungkannya perkawinan di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kab. Badung pada tanggal 30 September 1996, perkawinan yang telah dilangsungkan sebelumnya di Los Angeles 14 September 1985 masih berlangsung dan tidak ternyata bahwa perkawinan sebelumnya tersebut telah dinyatakan putus secara hukum, maka

perkawinan kedua tersebut berlebihan dan harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilangsungkan di Los Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa dalam kehidupan rumah tangga kedua-belah pihak telah terjadi percekocokan terus-menerus dan masing-masing telah menjalani kehidupan terpisah yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di Denpasar sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya tinggal di California, Amerika Serikat, sehingga perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka putusnya perkawinan karena perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus didasarkan pada perkawinan yang sah yang dilangsungkan di Los Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mohon agar anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yaitu : 1. SEAN WAYAN DONNELLY, lahir tanggal 17 Maret 1993, dan 2. BRENDEN SURYA DONNELLY, lahir tanggal 17 September 1994 yang masih di bawah umur dinyatakan berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;


Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih berada di bawah umur yang hak asuhnya berada pada ibu kandungnya sampai mereka dewasa, maka petitum tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan putus karena perceraian, maka beralasan untuk memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Denpasar mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Denpasar dan satu helai lainnya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Los Angeles, County Angeles, California, Amerika Serikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MICHAEL PATRICK DONNELLY tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 16/Pdt/2006/PT Dps. tanggal 20 Pebruari 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 119/Pdt.G/2005/PN Dps. tanggal 22 Nopember 2005 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :



MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MICHAEL PATRICK DONNELLY tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 16/Pdt/2006/PT.Dps., tanggal 20 Pebruari 2006 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 119/Pdt.G/2005/PN.Dps., tanggal 22 Nopember 2005 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di Banjar Pengabetah, Desa Kuta, Kabupaten Badung, dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupten Badung tanggal 30 September 1996 berikut Perjanjian Pranikahnya adalah batal demi hukum ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang

dilaksanakan di Los Angeles, County Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan pada Los Angeles County, California tanggal 24 September 1985 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar tanggal 6 April 2005 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian ;

4. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Denpasar mengirimkan satu bundel salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Denpasar dan satu bundel lainnya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Los Angeles, County Angeles, California, Amerika Serikat ;

DALAM KONVENSI / REKONVENSI :

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 10 April 2007 oleh PROF. DR. HM. HAKIM NYAK PHA, SH.,DEA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I MADE TARA, SH., dan ANDAR PURBA, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.// I Made Tara, SH

ttd.// Andar Purba, SH

Ketua,

ttd.// Prof. DR. HM. Hakim Nyak Pha, SH, DEA

Panitera Pengganti,

ttd.// Pri Pambudi Teguh, SH.,MH

Biaya-biaya :

1. Meterai
 2. Redaksi
 3. Administrasi kasasi.....
- Jumlah

Untuk salinan,


- Rp. 6.000,- Mahkamah Agung RI,
 Rp. 1.000,- Panitera,
 Rp. 493.000,- Panitera Muda Perdata,
 Rp. 500.000,-



MUH. DAMING SUNUSI, SH, MH
 NIP. 040 030 169

dimiliki oleh Termohon tahun 1996 hanyalah rekayasa kejahatan Termohon saja.

14.7. Bahwa demikian juga sepatutnya Pengadilan Negeri Denpasar selain mempertimbangkan dalil-dalil dari Termohon tentang status anak dimana Pengadilan Negeri Denpasar hanya mempertimbangkan anak-anak tersebut dari akte kartu keluarga saja tanpa mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon perkawinan 1985 di Amerika Serikat dan perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994 juga harus memperhatikan dua orang anak yang dari hasil perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dimana anak-anak dari hasil perkawinan juga telah mempunyai akte kelahiran dan juga telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Rg. No. 17/K.KDC/2005 atas nama Brenden Surya Donnelly, Reg. No. 18/K.DKC/2005 atas nama Sean Wayan Donnelly oleh karena itu sepatutnya putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri batal demi hukum karena Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya hanya memperhatikan atau mengikuti saja putusan Pengadilan Negeri Denpasar.



14.8. Bahwa perbuatan Termohon yang telah memiliki surat pernyataan belum pernah kawin, surat kawin yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung No. 299/1996 telah dilaporkan oleh Pemohon kepada yang berwajib yang sekarang sedang dalam proses perkara pidana dalam tuntutannya bahwa Termohon telah melakukan tindak pidana penipuan dan keterangan palsu.

14.9. Bahwa perbuatan termohon sering kaur tanpa tujuan yang jelas kalau di rumah sering keluar malam, dan Pemohon menemukan foto Termohon dengan laki-laki lain yang romantis, surat cinta Termohon dengan pria lain (PIL) (terlampir).

15. Uraian-uraian tersebut di atas bahwa terlihat jelas Keputusan Pengadilan